



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 136/PDT/2014/PT. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1. MUHAMAD HADRIN** Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I** ;-----
- 2. HAJENANG, S.H,** Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat RT. 05, Marombok, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II** ;-----
- 3. ABDUL RAHMAD** Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 07, Marombok, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
Semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV** ;-----
- 4. MAN ABDUL** Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 07, Marombok, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
Semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding V** ;-----
- 5. MUSTAFA BIN ELO** Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, Alamat RT 05, Marombok, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai

Pembanding VI ;-----

6. PAULUS MAUN

Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT 07, Marombok, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai

Pembanding VII ;-----

7. ABURERA

Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 05, Marombok, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai

Pembanding VIII ;-----

8. BHRUDIN

Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 07, Marombok, Desa Golo

Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-

Semula sebagai **Tergugat IX** sekarang sebagai

Pembanding IX ;-----

9. AHMAD SA ABA

Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 05, Marombok, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat X** sekarang sebagai

Pembanding X ;-----

10. AHMAD SAHUDIN

Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 07, Marombok, Desa Golo Bilas,

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XI** sekarang sebagai

Pembanding XI ;-----

11. AHMAD BA,A,

Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 07, Marombok, Desa Golo

Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-

Semula sebagai **Tergugat XII** sekarang sebagai

Pembanding XII ;-----

12. TAUFIK HIDAYAT

Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 07 Marombok, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XIII** sekarang sebagai

Pembanding XIII ;-----

13. MERHUMI

Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 07, Marombok, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XIV** sekarang sebagai

Pembanding XIV ;-----

14. SUPANDI

Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT.05, Marombok, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XV** sekarang sebagai

Pembanding XV ;-----

15. SAFERINUS

SAFARUDIN

Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Semula sebagai **Tergugat XVI** sekarang sebagai

Pembanding XVI ;-----

16. SUPARDIN

Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 07, Marombok, Desa Golo
Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-

Semula sebagai **Tergugat XVII** sekarang sebagai

Pembanding XVII ;-----

17. BIN ANDI

Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 07, Marombok, Desa Golo
Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-

Semula sebagai **Tergugat XVIII** sekarang
sebagai **Pembanding XVIII** ;-----

18. AHMAD HAMJA

Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XIX** sekarang sebagai

Pembanding XIX ;-----

19. SUNARTO

Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XX** sekarang sebagai

Pembanding XX ;-----

20. SAHAMI HASRA

Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXI** sekarang sebagai

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 4 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding XXI ;-----

21. AHMAD KASENG

Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXII** sekarang sebagai

Pembanding XXII ;-----

22. HAMSA HARSA

Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 08, Lobohusu, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXIII** sekarang
sebagai **Pembanding XXIII ;**-----

23. HASMIN

Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 08, Lobohusu, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXIV** sekarang sebagai
Pembanding XXIV ;-----

24. MAWARDIN

Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 08 Lobohusu, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXV** sekarang sebagai
Pembanding XXV ;-----

25. JUNAIDIN

Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXVI** sekarang sebagai
Pembanding XXVI ;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 5 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SADAM MUSAHAB Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
Semula sebagai **Tergugat XXVII** sekarang sebagai **Pembanding XXVII** ;-----

27. SAFRUDIN RAHIM

Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;---
Semula sebagai **Tergugat XXVIII** sekarang sebagai **Pembanding XXVIII** ;-----

28. ARI TRISNO

Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-
Semula sebagai **Tergugat XXIX** sekarang sebagai **Pembanding XXIX** ;-----

29. IRWAN MULIADI

Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-
Semula sebagai **Tergugat XXX** sekarang sebagai **Pembanding XXX** ;-----

30. SARIFUDIN

Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 06, Marombok, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
Semula sebagai **Tergugat XXXI** sekarang sebagai **Pembanding XXXI** ;-----

31. HENDRIKUS DARNO

Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 6 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Badan

Bencana Alam Kabupaten Manggarai Barat, Alamat

Tinggal RT. 08, Lobohusu, Desa Golo Bilas, Kec.

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXXII** sekarang

sebagai **Pembanding XXXII** ;-----

32. ABDUL SATU

Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 08, Lobohusu, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXXIII** sekarang

sebagai **Pembanding XXXIII** ;-----

33. ACO JAFAR

Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 08, Lobohusu, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXXIV** sekarang

sebagai **Pembanding XXXIV** ;-----

34. SUDIRMAN

Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 08, Lobohusu, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXXV** sekarang

sebagai **Pembanding XXXV** ;-----

35. WIRO BAHARI

Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani, Alamat RT. 08, Lobohusu, Desa Golo Bilas,

Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXXVI** sekarang

sebagai **Pembanding XXXVI** ;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. ISMAIL HADIR Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Kepala Desa Golo Bilas, Alamat RT. 05, Marombok,
Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXXVII** sekarang
sebagai **Pembanding XXXVII** ;-----

37. ABDUL KADIR

Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 08, Lobohusu, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Tergugat XXXVIII** sekarang
sebagai **Pembanding XXXVIII** ;-----

38. ABDUL SAHADU

Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Petani, Alamat RT. 08, Lobohusu, Desa Golo Bilas,
Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai
Pembanding XXXIX ;-----

Yang dalam perkara ini, Para Pembanding tersebut diatas telah memberikan Kuasa kepada SIPRIANUS NGGANGGU, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H, Advokat dan & Partner, Alamat Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng - Flores, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2014 ;-----

M E L A W A N :

YUSUP MIN

: Beralamat di Kampung Marombok, Desa Golo
Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat ;-----

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 8 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Perbanding** :-----

Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. **IRU FRANSISKUS, S.H.**

2. **Drs. Hendrikus Djehadut, SH**

Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan Kantor di Jalan Jurusan Waetuak, Kampung Waesambi, Desa Cermin Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2014; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.LBJ tanggal 23 Juli 2014, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip surat gugatan tertanggal 27 Januari 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 29 Januari 2014 dibawah Register Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN. LBJ yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Ach. Abdul Rasyid selaku Tua Golo Lobohusu memiliki tanah hak ulayat bernama tempat lengkong Waelemba, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah lahan pertanian warga Marombok;-----
- Selatan : berbatasan dengan tanah Pekuburan warga Marombok dan lahan pertanian warga Lobohusu;-----
- Timur : berbatasan dengan lahan pertanian warga Marombok;-----
- Barat : berbatasan dengan kompleks perumahan warga Lobohusu;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Keseluruhan 94 hektar;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1995, Ach. Abdul Rasyid sebagai Tua Golo Lobohusu membagi tanah hak ulayat Lengkong Wae Lemba dengan batas-batas dan luas seperti tersebut diatas kepada 4 orang yaitu : Hidin, A. Hamzah, Paulus Musa dan Yusup Min pada waktu itu dirumah adat Tua Golo Lobohusu saufara Paulus Musa menyampaikan kepada Tua Golo Lobohusu dalam bahasa adat Manggarai Pau Reweng agu Pau Tuak artinya pembicaraan dengan memberikan tuak berupa uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menandakan pengalihan dari Penguasaan tanah adat emnjadi tanah hak milik dari 4 orang yang menerima tanah tersebut diatas, kemudian pada tanggal 20 Juli 2004 telah dibuat penyerahan/pelepasan hak atas bidang tanah tersebut diatas secara tertulis dan memberikan tuak berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ach. Abdul Rasyid;-----
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1995, Tua Golo Lobohusu bersama dengan 3 orang yaitu A. Hamzah, Paulus Musa dan Yusup Min, sedangkan Hidin tidak hadir pergi menentukan batas antara tanah garapan warga Lobohusu dengan tanah Lengkong Wae Lemba dan ketika itu pula Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid langsung membagi tanah Lengkong Wae Lemba kepada 4 orang dimana :
- Hidin mendapatkan pembagian dengan batas-batas :
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Alimudin;-----
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya menuju PLN;-----
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik A. Hamzah;-----
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Paulus Musa;-----
 - A. Hamzah mendapatkan bagian dengan batas-batas :
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Abdurrahman;-----
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya menuju PLN;-----
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Ahmad Sulaeman;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 10 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hidin;-----

➤ Paulus Musa mendapatkan bagian dengan batas-batas :

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Alimudin;-----
- Barat : berbatasan dengan jalan raya menuju PLN;-----
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Hidin;-----
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yusup Min;-----

➤ Yusup Min mendapatkan bagian dengan batas-batas :

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Amir Ishadin, Yani dan Yakub Mujur;
- Barat : berbatasan dengan jalan raya menuju PLN;-----
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Paulus Musa;-----
- Selatan : berbatasan dengan gang menuju pekuburan Marombok;----

4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004, Ach. Abdul Rasyid Tua Golo Lobohusu sebagai pihak pertama dan Hidin, A. Hamzah dan Yusup Min sebagai pihak kedua telah membuat surat penyerahan/pelepasan hak atas sebidang tanah yang pada pokoknya isi surat tersebut menerangkan pihak pertama memberikan sebidang tanah kering yang terletak di Lengkong Wae Lemba kepada pihak kedua yang diketahui oleh Kepala Desa Golo Bilas dan saksi-saksi (Vide bukti P-2);-----

5. Bahwa tanah milik penggugat telah dilakukan pengukuran pada bulan Maret 2007 dengan luas keseluruhannya kurang lebih 14.246 meter persegi, sebagian tanah milik penggugat tersebut sudah hibah/pemberian kepada saudara iparnya dengan luas 2.590 meter persegi dan saat ini sudah memiliki sertifikat hak milik nomor : 949 pemegang hak Lusia Mini (Vide bukti P-3), maka keadaan tanah milik penggugat kurang lebih 11.628 meter persegi sesuai dengan surat penyertaan Penguasaan Fisik tanah milik penggugat yang telah diukur pada

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 11 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2007, bersama-sama dengan saksi A. Hamzah dan saksi

Paulus Musa dan mengetahui Kepala Desa Golo Bilas (Vide bukti P-4);-----

6. Bahwa diluar dugaan penggugat pada tanggal 2 Mei 2011 para tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum secara perorangan membagi dan menguasai dan mengerjakan diatas tanah milik penggugat yang terletak di Lengkong Wae Lemba, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang sekarang ini menjadi tanah sengketa luasnya 9.348 meter persegi dengan batas-batas :

Timur : tanah milik Yakub Mujur;-----

Utara : dahulu berbatasan tanah milik Paulus Musa, sekarang tanah milik Lusia Mini dan Amir Ishadin;-----

Barat : masih tanah milik Penggugat (Yusup Min);-----

Selatan : gang / jalan menuju pekuburan;-----

7. Bahwa luas tanah sengketa tersebut diatas telah dibagi dan dikuasai oleh para tergugat dengan nama masing-masing dan ukuran sesuai data hasil pemeriksaan setempat pada parkara Nomor 7/Pdt.G/PN.LBJ yaitu :

1. Sdr. Muhamad Hadrin = 16 meter x 18 meter;-----

2. Sdr. Hajenang, S.H. = 11 meter x 18 meter;-----

3. Sdr. Martinus Mitar = 11 meter x 18 meter;-----

4. Sdr. Abdul Rahmad = 11 meter x 36 meter;-----

5. Sdr. Man Abdul = 11 meter x 18 meter;-----

6. Sdr. Mustafa Bin Elo = 11 meter x 18 meter;-----

7. Sdr. Paulus Maun = 11 meter x 18 meter;-----

8. Sdr. Aburera = 11 meter x 18 meter;-----

9. Sdr. Bahrudin = 11 meter x 18 meter;-----

10. Sdr. Ahmad Sa Aba = 16 meter x 18 meter;-----

11. Sdr. Ahmad Sahadun = 11 meter x 18 meter;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 12 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.Sdr. Taufik Hidayat = 11 meter x 18 meter;-----
- 13.Sdr. Merhumi = 11 meter x 18 meter;-----
- 14.Sdr. Supandi / Hamis = 11 meter x 18 meter;-----
- 15.Sdr. Saferinus Safarudin = 11 meter x 18 meter;-----
- 16.Sdr. Supardin = 11 meter x 18 meter;-----
- 17.Sdr. Bin Andi = 11 meter x 18 meter;-----
- 18.Sdr. Ahmad Kaseng = 11 meter x 18 meter;-----
- 19.Sdr. Sunarto = 11 meter x 18 meter;-----
- 20.Sdr. Sahami Hasra = 11 meter x 18 meter;-----
- 21.Sdr. Ahmad Kaseng = 11 meter x 18 meter;-----
- 22.Sdr. Hamsa Hasra = 11 meter x 18 meter;-----
- 23.Sdr. Hasmin = 11 meter x 18 meter;-----
- 24.Sdr. Mawardin = 11 meter x 18 meter;-----
- 25.Sdr. Junardin = 11 meter x 18 meter;-----
- 26.Sdr. Sadam Musahar = 11 meter x 18 meter;-----
- 27.Sdr. Safrudin Rahim = 11 meter x 18 meter;-----
- 28.Sdr. Ari Trisno = 11 meter x 18 meter;-----
- 29.Sdr. Irwan Muliadi = 11 meter x 18 meter;-----
- 30.Sdr. Safrudin = 11 meter x 18 meter;-----
- 31.Sdr. Hendrikus Darno = 11 meter x 18 meter;-----
- 32.Sdr. Abdul Satu = 11 meter x 18 meter;-----
- 33.Sdr. Aco Jafar = 11 meter x 18 meter;-----
- 34.Sdr. Sudirman = 11 meter x 18 meter;-----
- 35.Sdr. Wiro Bahari = 11 meter x 18 meter;-----
- 36.Sdr. Ismail Hadir = 11 meter x 18 meter;-----
- 37.Sdr. Abdul Kadir = 20 meter x 18 meter;-----
- 38.Sdr. Abdul Sahadu = 11 meter x 18 meter;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 13 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Muhammad Haidin 9.20 meter x 18 meter;-----

8. Bahwa tanah milik penggugat luas keseluruhan 11.628 meter persegi yang sebagiannya masih dikuasai oleh penggugat dengan luas 2.280 meter persegi, maka dengan demikian sebagian tanah penggugat seluas 9.348 meter persegi dikuasai oleh tergugat 1 samapai dengan tergugat 38 harus dikembalikan kepada kedudukan semula yang konsekwensinya diserahkan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;-----
9. Bahwa diatas tanah sengketa pada tahun 2008 penggugat telah menanam tanaman produksi berupa pohon kayu jati rakyat sebanyak 250 pohon yang masih hidup sampai sekarang berjumlah 192 pohon;-----
10. Bahwa demikian pula pada tahun 2013 tergugat ke XXXII atas nama Sdr. Hendrikus Darno telah mendirikan pembangunan rumah permanen untuk tempat tinggal tanpa seizin penggugat;-----
11. Bahwa turut tergugat atas nama Abdul Sahadu telah menjual sebagian tanah milik penggugat kepada tergugat ke XXXII secara tanpa hak dan melawan hukum yang dapat merugikan pihak penggugat;-----
12. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, Ach. Abdul Rasyid Tua Golo Lobohusu dan Hidin telah membuat pelepasan hak tanah ulayat di Dusun Marombok, Desa Golo Bilas, Kabupaten Manggarai Barat kepada 38 anggota, bahwa pemberian tanah tersebut ternyata obyeknya sama dengan tanah yang sudah diserahkan oleh Ach. Abdul Rasyid pada tanggal 10 Juni 1995 kepada Hidin, A. Hamzah, Paulus Musa dan Yusup Min, ternyata pemberian tanah hak ulayat oleh Ach. Abdul Rasyid dan Hidin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum adat dan dinyatakan tidak sah mengikat karena sangat bertentangan hukum adat yang berlaku;-----
13. Bahwa tanggal 5 Maret 2013 pernah diadakan mediasi antara penggugat dengan para tergugat yang dipimpin oleh camat komodo untuk dapat

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 14 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan secara kekeluargaan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, bukti terlampir (Vide bukti P-5) ;-----

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas para tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menguasai tanah sengketa yang merugikan penggugat, sehingga atas perbuatan para tergugat tersebut adalah tetap dan wajar untuk menghukum para tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari ikatan hukum apapun dan bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau pihak Kepolisian;-----

15. Bahwa penggugat mempunyai dugaan yang cukup beralasan akan etiket buruk dari pada para tergugat akan mengalihkan kepemilikan hak atas tanah sengketa milik penggugat kepada pihak lain, maka penggugat mohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa tersebut;---

16. Bahwa sebelum kamu mengajukan permohonan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, berkenan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga atas penyitaan sita jaminan (conservatoir beslaag) tanah yang disengketakan;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa semua jenis surat-surat yang diajukan oleh para tergugat dinyatakan tidak sah dan harus batal demi hukum;-----
4. Menyatakan penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak Lengkong Wae Lemba, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo,

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Manggarai Barat dengan batas luas dan ukuran yang telah

tercantum pada poin 6 dan 7 posita gugatan penggugat;-----

5. Menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai dan mengerjakan serta membuat pembangunan rumah diatas tanah milik penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;-----
6. Menghukum para tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau pihak Polisi;-----
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono);-----

----- Mengutip dan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN. LBJ tanggal 23 Juli 2014 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Lengkong Wae Lemba, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas ± 9.348 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Lusina Mini dan Amir Ishadin ;-----
- Selatan : Gang atau jalan menuju pekuburan;-----
- Timur : tanah milik Yakub Mujur ;-----
- Barat : tanah milik Yusup Min (Penggugat) ;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 16 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah milik

Penggugat, serta perbuatan Tergugat XXXI mendirikan bangunan diatas atas tanah milik Penguat merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

4. Menyatakan surat-surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;-----

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penguat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bilamana diperlukan pelaksanaannya dengan menggunakan alat Negara atau Polisi ;-----

6. Menolak gugatan Penguat selain dan selebihnya ;-----

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 20.411.000,00 (dua puluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014, kuasa hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/ PN.LBJ diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, u.b Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Penguat /Terbanding pada tanggal 2 September 2014 ;-----

----- Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding tertanggal 17 September 2014 ;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, u.b Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding baik kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding maupun kepada kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding semuanya tertanggal 24 Oktober 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.LBJ yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2014 dengan dihadiri oleh kuasa hukum dari pihak – pihak yang berperkara, dimana atas putusan tersebut Pembanding yang semula sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2014 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.LBJ tanggal 23 Juli 2014 dan memori banding dari kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 17 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 17 September 2014 maka Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama dari seluruh pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.LBJ tanggal 23 Juli 2014 ternyata telah memuat alasan hukum

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tepat, karena Pengadilan Tinggi Kupang tidak sependapat dan terhadap keberatan – keberatan pihak Pembanding, oleh Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara aquo dalam kaitan dengan keberatan dari Para Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang proses persidangan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo terkait dengan penolakan atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan alasan karena jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat diserahkan oleh kuasanya ketika persidangan telah memasuki tahap pembuktian surat dari Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat diabaikan/ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan alasan seperti tersebut diatas namun sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan bahwa kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengahdiri/mengikuti persidangan, bahkan dalam perkara aquo, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat – surat, saksi-saksi, kesimpulan dan juga menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara aquo, yang mana dari itu semua tergambar dengan jelas adanya perlawanan/bantahan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinilai bahwa gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dan oleh karena itu menurut hukum, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan memberikan penilaian atas bukti surat – surat dan saksi – saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding dikaitkan juga

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 19 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan keberatan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya ;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan pertama dari Para Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya yaitu perihal pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyamakan penyebutan tanah sengketa dengan sebutan Lengkong Wae Lemba dengan sebutan Lengkong Kredit yang hanya mengakomodir dalil – dalil dari Penggugat/Terbanding, padahal menurut keterangan Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan Martinus Mitar yang adalah mantan Kepala Desa Golo Bilas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa didalam wilayah persekutuan adat kampung Lobohusu dan didalam wilayah persekutuan adat kampung Marombak, tidak ada nama Lengkong Wae Lemba, yang ada hanya Nama Lengkong Kredit yang untuk itu Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 16 Juli 2014 yang mana Penggugat/Terbanding telah menunjuk tanah sengketa yang pada dasarnya dibenarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding kecuali batas bagian Barat dan Utara tidak sama dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.LBJ sehingga luasnya tidak sama dengan luas tanah sengketa dalam perkara aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tanah sengketa sudah jelas yaitu tanah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 16 Juli 2014 sehingga perbedaan penyebutan tanah sengketa dengan Lengkong Wae Lemba maupun Lengkong Kredit tidak berdampak hukum atas obyek sengketa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan pertama dari Para Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya harus dikesampingkan ;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 20 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan kedua dari Para Pembanding yang termuat didalam memori bandingnya yaitu mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan Tua Golo Marombak atas nama Hidin sebagai pihak dalam perkara ini karena didalam surat gugatannya, Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang sama telah diberikan oleh Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan Tua Golo Marombak Hidin kepada Penggugat/Terbanding tanggal 10 Juni 1995 dan kemudian tanah yang sama diberikan lagi oleh Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan Tua Golo Marombak Hidin kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding tanggal 2 Mei 2011, yang untuk itu Majelis Hakim Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa perihal ditariknya seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara menurut Majelis Hakim Tinggi tergantung dari kepentingan Penggugat yang terkait dengan perkara tersebut atau dengan kata lain ditariknya Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan Tua Golo Marombak Hidin atau tidak ditariknya Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan Tua Golo Marombak Hidin kedalam perkara ini tergantung dari Penggugat dan menurut Majelis Hakim Tinggi tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian keberatan pihak kedua dari Para Pembanding perihal tersebut diatas dikesampingkan dan harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid pada tanggal 10 Juni 1995 yang diikuti dengan surat penyerahan/pelepasan hak atas sebidang tanah kering yang terletak di Lengkong Wae Lemba (bersama – sama dengan Hidin, A. Hamzah, dan Paulus Musa), namun terungkap di persidangan Para Tergugat/Turut Tergugat membantah

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 21 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 136/PDT/2014/PT.KPG. Hal. 22 dari 32
dari gugatan Penggugat pertama tersebut diatas, yang untuk itu Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara
lain pada pokoknya :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 1995 Tua Golo Lobohusu yang bernama Ach. Abdul Rasyid membagi/memberi secara adat tanah ulayat (tanah adat) Lengkong Wae Lemba seluas 4 Ha dengan batas – batas :
 - Utara : Lahan pertanian warga Marombak.
 - Selatan : Tanah pekuburan warga Marombak dan lahan pertanian warga Lobohusu.
 - Timur : Lahan pertanian warga Marombak.
 - Barat : Kompleks Perumahan warga Lobohusu.Kepada Hidin, A. Hamzah, Paulus Musa dan Penggugat Yusuf Min.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1995 Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid bersama – sama dengan A. Hamzah, Paulus Musa dan Penggugat Yusuf Min (tanpa Hidin) pergi ke lokasi tanah untuk menentukan batas tanah garapan warga Lobohusu dengan Lengkong Wae Lemba sekaligus menentukan tanah Lengkong Wae Lemba tersebut untuk Hidin, A. Hamzah, Paulus Musa dan Penggugat Yusuf Min.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004, Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid sebagai pihak pertama membuat surat penyerahan/pelepasan hak atas sebidang kering yang terletak di Lengkong Wae Lemba kepada pihak kedua yaitu Hidin, A. Hamzah, dan Penggugat Yusuf Min yang diketahui oleh Kepala Desa Golo Bilas (P – 6).
- Bahwa pada bulan Maret 2007 tanah Penggugat diukur yang luas keseluruhannya \pm 14.246 m² namun yang seluas 2.590 m² Penggugat telah hibahkan kepada adik ipar Penggugat yang bernama Lusina Mini dan telah

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 22 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 949 atas nama Lusia Mini (P-4) sehingga

pengukuran yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2007 bersama – sama dengan saksi A. Hamzah dan Paulus Musa serta diketahui Kepala Desa Bilas maka tanah milik Penggugat tersebut sisanya seluas 11.628 m² yang pada tahun 2008 Penggugat telah menanam 250 pohon kayu jati.

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan Tua Golo Marombak Hidin melakukan perbuatan melawan hukum adat dengan membuat surat pelepasan hak tanah ulayat di Dusun Marombak, Desa Golo Bilas Kabupaten Manggarai Barat kepada 38 orang yaitu Para Tergugat dan Turut Tergugat, padahal tanah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat Yusuf Min (bersama – sama dengan A. Hamzah, Paulus Musa dan Hidin) pada tanggal 10 Juni 1995.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum membagi dan menguasai serta mengerjakan diatas tanah milik Penggugat tersebut yang sekarang menjadi tanah sengketa seluas 9.348 m dengan batas – batas :
 - Timur : Tanah Yacub Mujur
 - Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah Paulus Musa, sekarang tanah Lusia Mini
 - Barat : Tanah milik Penggugat Yusuf Min
 - Selatan : Gang/ Jalan menuju Pekuburan

Sehingga tanah milik Penggugat hanya tersisa seluas 2. 280 m²

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil pokok dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas terkait dengan bantahan Para Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa surat keterangan sebidang tanah kering yang isinya bahwa tanggal 11 Mei 1997 Hidin

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 23 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penjual telah menjual sebidang tanahnya yang terletak di Dusun Marombak, Desa Bilas dengan panjang 125 m dan lebar 40 m seharga Rp. 1.350.000.000,- kepada Gaspar Gam yang menurut Penggugat, tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh Hidin bersama – sama dengan A. Hamzah, Paulus Musa dan Penggugat Yusuf Min dari Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid pada tanggal 10 Juni 1995, yang mana hal tersebut juga diterangkan oleh A. Hamzah, Muhamad Sahip dan Paulus Musa dipersidangan. Namun Hidin melalui surat pernyataan tertanggal 27 November 2013 (T-2) dengan tegas membantah dengan menyatakan bahwa ia (Hidin) tidak pernah mendatangi Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid untuk meminta tanah di Lengkong Kredit atau Lengkong – Lengkong lainnya didalam wilayah persekutuan adat kampung Lobohusu, yang mana bukti surat T-2 tersebut diatas diperkuat dengan keterangan saksi dari Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi (selaku Tua Golo Lobohusu) tidak pernah membagi tanah kepada Penggugat Yusuf Min, A. Hamzah, Paulus Musa dan Hidin pada tahun 1995.
- Bahwa kalau ada pembagian tanah ulayat saksi selaku Tua Golo Lobohusu selalu membentuk panitia.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dijual oleh Hidin kepada Gaspar Gam adalah tanah yang diperoleh Hidin bersama – sama dengan Penggugat Yusuf Min, A. Hamzah dan Paulus Musa tahun 1995 dari Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid lagi pula tanah yang dijual Hidin kepada Gaspar Gam tersebut terpisah dengan tanah sengketa/ bukan merupakan bagian dari tanah sengketa dan oleh karena itu bukti surat P-1 berupa surat keterangan sebidang tanah kering dan bukti surat P-2 berupa kwintansi pembayaran sejumlah uang maupun keterangan saksi A. Hamzah, Muhammad Sahip dan Paulus Musa terkait dengan dalil Penggugat perihal tersebut diatas harus dikesampingkan;-

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 24 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat yang mengemukakan bahwa tanah milik Lusia Mini yang kini telah bersertifikat Hak Milik No. 949 adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid tahun 1995 yang dihibahkan kepada Lusia Mini ternyata dibantah oleh Tua Golo Lobohusu diperkuat dengan bukti surat T-1 dan T-2, lagi pula berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan bajo yang didukung dengan dalil gugatan Penggugat yang ternyata jelas tanah yang dihibahkan oleh Penggugat diluar dari tanah sengketa, maka bukti surat P-3 berupa surat penyerahan hibah sebidang tanah kering dan bukti surat P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 949 atas nama Lusia Mini maupun keterangan saksi yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah sporadik yang setelah diteliti ternyata berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Yusuf Min dan untuk kepentingannya sendiri sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi tidak mengikat pihak lain dan tidak memiliki nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa tanggal 10 Juni 1995, Tua Golo Lobohusu Wae Ach. Abdul Rasyid membagi tanah ulayat di Lengkong Wae Lemba kepada Hidin, A. Hamzah, Paulus Musa dan Penggugat Yusuf Min yang kemudian pada tanggal 20 Juli 2014 Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid membuat surat Penyerahan/Pelepasan hak atas bidang tanah di Lengkong Wae Lemba (P-6);-

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas, maka Penggugat telah menghadirkan saksi A. Hamzah, Muhammad Sahip dan Paulus Musa untuk didengar keterangannya dan mengajukan bukti surat (P-6) berupa

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 25 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan/Pelepasan Hak atas sebidang tanah tertanggal 20 Juli 2004 dari
Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal tersebut diatas, disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mana guna mendukung dalil sangkalan tersebut maka Para Tergugat dan Turut Tergugat menghadirkan saksi dan bukti surat yang mana bukti surat berupa :

1. Bukti surat T-2 berupa surat pernyataan dari Tua Golo Marombak Hidin tertanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa ia (Hidin) selaku Tua Golo Marombak dan Ach. Abdul Rasyid selaku Tua Golo Lobohusu telah menyerahkan tanah – tanah di Lengkong Kredit kepada 38 orang warga kampung Marombak dan Kampung Lobohusu.
 - Bahwa ia (Hidin) tidak pernah mendatangi Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid untuk meminta tanah di Lengkong Kredit atau Lengkong lainnya.
2. Bukti surat T-3 berupa surat pernyataan dari Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid tertanggal 9 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa ia (Ach. Abdul Rasyid) selaku Tua Golo Lobohusu telah melakukan pembagian dan penyerahan tanah di Lengkong Kredit kepada 38 orang dari Kampung Marombak dan Kampung Lobohusu.
 - Bahwa pada tahun 1995 ia (ia Abdul Rasyid) tidak pernah membagi/menyerahkan tanah di Lengkong Kredit/Lengkong Wae Lemba kepada Hidin, A. Hamzah, Paulus Musa dan Penggugat Yusuf Min.
 - Bahwa penyerahan tanah ulayat kepada warga harus melalui musyawarah adat bersama anggota persekutuan adat kampung Lobo husu dan penyerahan itu harus sekurang – kurangnya untuk 20 orang.

Sedangkan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Turut Tergugat yang mendukung bukti surat T-2 dan T-3 yaitu :

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 26 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ach. Abdul Rasyid yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi (Ach. Abdul Rasyid) adalah Tua Golo Lobohusu dan Lengkong Kredit termasuk dalam wilayah kekuasaan Tua Golo Lobohusu.
- Bahwa tahun 1995 saksi selaku Tua Golo Lobohusu tidak pernah membagi tanah di Lengkong Kredit kepada Penggugat Yusuf Min, A. Hamzah, atau Paulus Musa.
- Bahwa tanah di Lengkong Kredit saksi berikan/ bagikan kepada 38 orang yaitu Para Tergugat jadi tanah di Lengkong Kredit dikuasai oleh 38 orang Tergugat tersebut.
- Bahwa surat pemberian tanah hak ulayat tertanggal 2 Mei 2011, surat pernyataan tertanggal 27 November 2013 dan surat pernyataan tertanggal 9 Desember 2013 adalah surat yang saksi tanda tangani dan cap jempol.
- Bahwa tanda tangan dalam surat penyerahan tanah ulayat di Lengkong Wae Lemba tertanggal 20 Juli 2004 adalah tanda tangan saksi tapi isinya saksi tidak tahu dan saksi sangkal.
- Bahwa saksi tidak bisa menulis karena tidak pernah sekolah tapi saksi bisa tanda tangan.
- Bahwa saksi biasanya membagi tanah dan setiap pembagian tanah selalu tertulis tapi karena saksi tidak bisa menulis maka yang menulis adalah anak saksi.

2. Martinus Mitar yang pada pokoknya antara lain menerangkan :

- Bahwa saksi (Martinus Mitar) mendapat tanah di Lengkong Kredit bersama Para Tergugat dari Tua Golo Lobohusu Ach.Abdul Rasyid dan Tua Golo Marombak Hidin pada tahun 2011.
- Bahwa pembagian tanah tersebut ada panitianya yaitu Hidin.
- Bahwa saat tanah itu dibagi, belum ada orang yang menguasai.

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 27 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa berita acara mediasi yang dilakukan oleh Camat Komodo bersama unsur Muspika Komodo yang setelah dicermati ternyata isinya dinilai tidak memiliki nilai pembuktian kepemilikan atas tanah tersebut sehingga bukti surat P-7 tersebut harus dikesampingkan.

----- Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa surat keterangan batas antara Dusun Marombak dengan Dusun Lobohusu tertanggal 21 Juli 1995 yang dibuat oleh Penggugat Yusuf Min sedangkan bukti surat P-9 berupa daftar hadir pembahasan batas Dusun Marombak dengan Dusun Lobohusu tertanggal 21 Juli 1995 yang menurut Majelis Hakim Tinggi tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa dan tidak punya nilai pembuktian kepemilikan atas tanah sengketa sehingga bukti surat P-8 dan P-9 harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa surat pemberitahuan dari Ach. Abdul Rasyid kepada Hamzah tertanggal 19 Juli 2004 yang berisi pemberitahuan dari Ach. Abdul Rasyid kepada Hamzah bahwa ia (Ach. Abdul Rasyid) telah memberikan sebidang tanah di Marombak kepada Hadrat yang mana menurut Majelis Hakim Tinggi, surat tersebut tidak ada kaitan dengan bukti kepemilikan tanah sengketa dan oleh karena itu bukti P-10 tersebut harus dikesampingkan ;----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan sangkalan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat maka Para Tergugat/Turut Tergugat telah mengajukan juga bukti surat T-4 berupa surat kepemilikan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Golo Bilas Abdul Rahim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Martinus Mitar adalah salah satu pemilik tanah di Lengkong Kredit berukuran 18 m x 11 m yang diperoleh dari pembagian dan penyerahan oleh Tua Golo Lobohusu dan Tua Golo Marombak. Sedangkan bukti surat T-5 berupa peta pembagian tanah di Lengkong Kredit kepada 38 anggota pada tanggal 2 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan Tua Golo Marombak Hidin ;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 28 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat/Turut Tergugat juga mengajukan bukti surat T-6 berupa surat pernyataan dari H.Abubakar Musa dihadapan Pj. Kepala Desa Golo Bilas yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ia (H. Abubakar Musa) tidak tahu dan tidak mendengar adanya pemberian atau penyerahan tanah di Lengkong Kredit oleh Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid kepada Hidin, Hamzah, Paulus Musa dan Penggugat Yusuf Min tahun 1995 atau pada tahun-tahun lainnya.
- Bahwa ia (H.Abubakar Musa) tidak pernah menyaksikan penyerahan tanah di Lengkong Kredit atau Lengkong-Lengkong lainnya kepada Hidin, Hamzah, Paulus Musa dan Penggugat Yusuf Min tahun 1995 atau pada tahun-tahun lainnya.
- Bahwa ia (H. Abubakar Musa) hanya menyaksikan ketika musyawarah dan penyerahan/pembagian tanah di Lengkong Kredit oleh Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan Tua Golo Marombak Hidin kepada 38 orang warga kampung Marombak dan kampung Lobohusu.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebt diatas, maka Para Tergugat/ Turut Tergugat dinilai telah dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketaryang terletak diLengkong Wae Lemba, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang batas luas dan ukurannya sebagaimana tercantum pada posita point 6 dan 7 dari gugatan Penggugat yang diperolehnya dari Tua Golo Lobohusu Ach. Abdul Rasyid dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat no. 4 yang memohon menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa karena petitum no.4 dari gugatan Penggugat yang memohon menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat no.3 yang memohon

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 29 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/PDT2014/PT.KPG. menyatakan menurut hukum semua jenis surat yang diajukan oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan harus batal demi hukum, petitum gugatan Penggugat no.5 yang memohon menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan serta membuat pembangunan rumah diatas tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, serta petitum gugatan Penggugat no.6 yang memohon menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh alat negara atau pihak polisi, harus dinyatakan ditolak pula ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terhadap tanah sengketa tidak diletakan sita jaminan maka petitum gugatan Penggugat no. 2 yang memohon menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan oleh karena itu menurut hukum, Penggugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Undang – Undang dan ketentuan – ketentuan serta Peraturan – Peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 30 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor :

01/Pdt.G/2014/PN.LBJ tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;-----
 2. Menghukum Terbanding, semula sebagai Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;----
- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **16 Januari 2015** yang dihadiri oleh **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **YUSUF, SH** dan **SIMPLISIUS DONATUS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 136 /PEN.PDT/2014/PTK tanggal 20 November 2014, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Januari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SALEH BUNGA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. **YUSUF, SH**

TTD

2. **SIMPLISIUS DONATUS, SH**

KETUA MAJELIS

TTD

I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SALEH BUNGA, SH

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 31 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Uang leges	Rp. 3.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. BAKRI ALI, SH
NIP : 19570424 197703 1 001

Putusan No.136/PDT2014/PT.KPG. Halaman 32 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)